

B A B VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 menjadi pedoman penyusunan RPJMD sebagai Rencana Strategis Daerah setiap lima tahun sesuai dengan tahapan RPJPD. Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Selatan Tahun 2008-2025, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati bersama DPRD Empat Lawang sebagai komponen pemerintahan daerah;
- (2) Dalam menjabarkan RPJPD menjadi RPJMD untuk penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- (3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2013 dengan sebaik-baiknya;
- (4) Setiap SKPD, baik Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

- Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Empat Lawang Tahun 2008-2013;
- (5) Setiap SKPD agar mengacu pada RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 sebagai dasar Penyusunan Dokumen Perencanaan, dan melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2013 dengan sebaik-baiknya;
 - (6) Dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025, setiap Bupati terpilih perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025, ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang maupun masyarakat sipil;
 - (7) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025, dilakukan oleh Kepala Bappeda.

Pedoman Transisi

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah pada akhir tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, maka dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 dapat disusun Rancangan Program transisi.

